

*licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License* [*http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/*](http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/)

**URGENSI PENGATURAN *E-VOTING* DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK**

**Mohamad Firmansyah Usman1, Nirwan Junus2, Abdul Hamid Tome3**

1Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, email: [mohfirmansyahusman@gmail.com](mailto:mohfirmansyahusman@gmail.com)

2Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

3Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ABSTRAK** |  | **ARTICLE INFO** |
| Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan pengaturan *E-Voting* dalam pelaksanaan Pilkada serentak. jenis penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan *(Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach).* dan Pendekatan Perbandingan *(Comparative Approach).* Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1) secara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara metode *E-Voting* harus berkesesuian dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena memiliki basis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harusnya mampu menjadi solusi atas semua perkara yang terjadi, termasuk persoalan pemilihan kepala daerah serentak dibeberapa situasi. Sebab dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu menjawab persoalan yang terjadi. Sehingga KPU segera menindak lanjuti perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3 terkait pengaturan *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. |  | **Kata Kunci:**  *Urgensi; E-Voting; Pemilihan Kepala Desa* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ABSTRACT*** |  | ***ARTICLE INFO*** |
| *The purpose of this research is to find out and analyze the philosophical, sociological, and juridical foundations related to the arrangement of E-Voting in the simultaneous implementation of Pilkada. This type of normative research uses the Statue Approach, the Conceptual Approach. and the Comparative Approach. Based on the results and discussion, it can be concluded that: 1) in a philosophical, sociological, and juridical basis, the implementation of regional head elections by means of the E-Voting method must be in accordance with the Formation of Prevailing Laws because it has a philosophical, sociological, and juridical basis. regulations that have been issued by the government should be able to be a solution to all the cases that have occurred, including the problem of simultaneous regional head elections in several situations. This is because the existing laws and regulations are unable to answer the problems that occur. So that the KPU immediately follows up on the orders of Law Number 10 of 2016 in Article 85 paragraph 1 and Article 98 Paragraph 3 regarding E-Voting arrangements in the implementation of simultaneous regional head elections.* |  | **Keywords:**  *Urgency; E-Voting; Village Head Election* |

**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk dapat pengisi jabatan ke lembagaan dalam eksekutif dan legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokrasi. Dalam konsep ide demokrasi diartikan suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga penyelenggara pemilihan umum yang demokrasi menjadi suatu syarat penting dalam pengelolaan sebuah negara maupun daerah tersebut.[[1]](#footnote-1)

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya.[[2]](#footnote-2) Pilkada langsung yang penyelenggaraannya dimulai tahun 2005 menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.[[3]](#footnote-3)

Pemilihan kepala daerah pada Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan secara Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis.[[4]](#footnote-4) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dapat memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.[[5]](#footnote-5)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu bentuk nyata pada pemilihan kepada daerah secara langsung, rakyat dapat memilih yang sesuai kehendaknya secara langsung agar terciptanya fungsi pelayanan publik dan yang perlu diharapkan pelayanan kepada rakyat akan berjalan dengan lebih baik untuk dapat mengoptimalkan peningkatan efisiensi dan efektifitas di daerah tersebut.

Pentingnya pemilihan kepada daerah sebab kalau terjadi kekosongan akan menghambat jalannya *system* roda kepemerintahan di daerah tersebut contohnya perekonomian didaerah menurun imbas kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemilihan kepada daerah diharapkan kepada seluruh masyarakat bisa berpartisipasi dalam hal pemilihan langsung kepada daerah.

Namun pada pemilihan kepada daerah sekarang ini kita diperhadapkan dengan adanya wabah atau virus yang bisa menular dan bisa saja mengakibatkan kematian pada seseorang yang terdampak virus tersebut, penyakit itu yang kita kenal dengan sebutan Corona Virus Disease di Tahun 2019 (*COVID-19*).

*CoronaVirus* merupakan virus *zoonotik* dapat diartikan virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Kelelawar, musang, unta, dan tikus bambu itu disebut inang yang pada umumnya ditemukan pada *CoronaVirus*. Sumber utama kejadian *Sars* dan *Mers* yaitu dari *CoronaVirus* pada kelelawar tersebut. Evolusi grup *COVID-19* (contoh *SARS-COVID*) ditemukan pada kelelawar sehingga diduga inang utama *COVID-19* berasal dari kelelawar. *CoronaVirus* tipe baru ini dapat tertransmisikan dari kelelawar, inang perantara, kemudian ke manusia melalui mutasi evolusi. Namun, masih banyak hewan perantara yang belum teridentifikasi.[[6]](#footnote-6) Hal ini menyadarkan kita agar lebih berhati-hati mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Desember 2019 *CoronaVirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome* *Corona Virus 2 (SARS-COV-2),* dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).*[[7]](#footnote-7)

Perkembangan *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* di Indonesia sampai saat ini terus meningkat belum ada temuan obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit *Coronavirus Disease-2019*. Sehingganya pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar pada daerah-daerah yang berstatus zona merah. Pemerintah dalam hal ini masih berpikir dan menganalisa agar PILKADA ini harus tetap terlaksana, Pimilihan kepala daerah sebelumnya sempat di undur waktu pelaksanaan, dimana sebelumnya PILKADA ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember Tahun 2020 ini.

Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PERPPU No. 1 Tahun 2014) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. PERPPU No. 1 Tahun 2014 Telah Mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU No. 8 Tahun 2015), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU No. 10 Tahun 2016), dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (PERPPU No. 2 Tahun 2020). PERPPU No. 2 Tahun 2020 telah disahkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Persyaratan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam hal terjadi bencana maupun gangguan lainnya itu diatur dalam salah satu ketentuan PERPPU No. 1 Tahun 2014 yang diubah dengan PERPPU No. 2 Tahun 2020 pada Pasal 120 yang berbunyi:

1. Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

Perubahan dalam ketentuan Pasal 120 ini adalah dengan menambahkan satu frasa yaitu bencana non alam. Hal ini ditambahkan untuk mengakomodir pandemi *COVID-19* yang dinyatakan sebagai bencana non alam oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana nonalam Penyebaran Corona Virus Disese 2019 (*COVID-19*) sebagai bencana nasional (Kepres No. 12 Tahun 2020).

Dasar hukum selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, Pasal 85 Ayat (1) menyebutkan:

1. Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
2. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
3. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.
4. Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.

(2a) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.[[8]](#footnote-8)

(2b) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C Ayat (3).

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Frasa dalam Pasal 85 Ayat 1 huruf b tersebut menyebutkan “memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik” artinya menggunakan *E-Voting* menjadi salah satu alternatif dalam sistem pemberian suara seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Bukan hanya PILKADA saja, namun dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya juga bisa menggunakan *E-Voting*. Untuk itu Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara menggunakan *E-Voting* menurut Pasal 85 poin 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perlu diatur dengan Peraturan KPU. Sayangnya pemberian suara melalui sistem *E-Voting* belum dapat dilaksanakan hingga kini.

Mekanisme penetapan paslon digelar sesuai PKPU 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan PILKADA 2020. Pasal 68 PKPU itu menyebutkan, penetapan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan dilakukan melalui rapat pleno KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Tahapan Pemilihan kepala daerah dimulainya pada tanggal 23 september 2020 oleh KPU RI. tidak ada kebijakan atau aturan yang khusus bagi daerah yang berstatus zona merah. Karena diberbagai daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepada daerah mempunyai masalah masing-masing tentang pandemi *COVID-19*.

Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 ini, membuat waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan PILKADA dengan protokol kesehatan *COVID-19* sangatlah berdekatan waktunya, dan ditakutkan akan menurunnya kualitas PILKADA serta keterwakilan Pemilih menjadi tidak maksimal, ditambah lagi dengan selalu bertambahnya Pasien yang terkena atau tertular virus *COVID-19* ini, Hal tersebut tentu akan menambah kekhawatiran dalam pelaksanaan PILKADA, Karena Virus ini dapat menyerang siapapun, Dengan adanya Pandemi *COVID-19* ini menjadi kurang maksimal dan di takutkan akan membatasi kinerja Pelaksana PILKADA yang juga dapat berimbas dalam pelaksanaan PILKADA itu sendiri. Potensi terjadinya kecurangan PILKADA pada masa pandemi sangat lah besar, mengapa demikian? Petahana/Incumbent adalah pihak yang sangat diuntungkan, karena diduga berpotensi mudah melakukan kecurangan. Salah satu kekhawatiran ini adalah, memanipulasi anggaran terkait penanganan pandemi *COVID-19* di saat Pemilihan kepada daerah nanti, dan di khawatirkannya juga adanya kecurangan yaitu di gunakannya anggaran APBD atau anggaran Negara lainnya untuk Kampanye atau hal yang dapat merugikan Negara tentunya.

Kondisi krisis ditengah pandemi ini memang dapat membuat celah dari para oknum pendukung calon kepala daerah untuk mematikan demokrasi dengan penyogokan. Selain memberi uang dan sembako, maka tim sukses calon kepala daerah juga bisa membuat *black campaign*. Misalnya menghembuskan isu bahwa keluarga dari saingannya terkena *COVID-19*, Efeknya, masyarakat akan merasa takut dengan calon kepala daerah yang terkena fitnah tersebut lalu memilih yang lain, Dengan demikian calon yang curang akan menang. Isu mengenai *COVID-19* ini memang mengerikan dan bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan saingan atau lebih tepatnya menjatuhkan Paslon satu dengan Lainya.

Untuk itu perlu rasanya ada metode baru yang digunakan oleh KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara PILKADA serentak di Tahun ini. Bagi calon peneliti sendiri metode yang tepat digunakan KPU dalam pelaksanaan PILKADA serentak ini ialah menggunakan *E-Voting.*

Disisi lain *E-Voting* adalah pengambilan suara denganmenggunakan media elektronik atau perangkatelektronik, *the council of Europe (CoE)*,mendefinisikan sebagai sebuah perangkatpemberian suara secara elektronik sehinggamemiliki kemampuan untuk mempercepattabulasi data, menekan biaya pemilihan danmemiliki kontribusi untuk mencegah pemilihyang tidak berhak. *“legal, Operational and**technical standards for E-Voting”* dikemukakan*oleh the committee of ministers of the council**of the Europe* tentang *procedural safeguards*menyatakan bahwa prosedur standar yangharus dimiliki *E-Voting* adalah:

1. *Transparency.*
2. *Verifiability and accountability.*
3. *Reliability and transparency*.[[9]](#footnote-9)

Cannor dan crytron menyatakan bahwa *E-Voting* memiliki yang bisa dijadikan pedoman, pernyataan tersebut dikenal dengan istilah *golden rules* *E-Voting* yang mencakup *accuracy, invulnerability, privacy dan verifiability*, empat parameter utama yang dijadikan rujukan dalam *E-Voting*, tetapi minimal harus terdapat 3 parameter yang wajib dimiliki yaitu:

1. *Convenience.*
2. *Flexibility.*
3. *Mobility.*[[10]](#footnote-10)

*E-Voting* bertujuan meningkatkan partisipasi, menurunkan biaya pemilu dan meningkatkan akurasi hasil. Sistem *E-Voting* memungkinkan terselenggaranya pemilu yang lebih sederhana dan mengurangi total biaya pemilu secara signifikan. Melalui sistem *E-Voting*, penggunaan kertas dapat ditekan sesedikit mungkin. Sistem *E-Voting* dapat dilihat sebagai “proses bisnis” dari rangkaian proses pemilihan umum, dan diharapkan dapat menekan penggunaan kertas dalam pemungutan suara.[[11]](#footnote-11)

Salah satu wujud pengaturan *E-Voting* pemilihan kepala daerah itu bisa dilihat dari kegunaannya. Kegunaan *E-Voting* bertujuan untuk mengurai dan menurunkan angka penyebaran *COVID-19* dalam hal memilih para wakil rakyat yang akan duduk dibangku pemerintahan.

Mengkaji tentang hukum tentunya kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa hukum itu adalah undang-undang. Akan tetapi hukum bukanlah Undang-Undang saja, tetapi lebih banyak melingkupi berbagai aspek dan komponen lainnya seperti kaedah hukum, yurisfrudensi hukum. sumber hukum, kebiasaan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, sumber hukum. lembaga hukum. prosedur hukum, pranata hukum, mekanisme hukum, prilaku hukum masyarakat.[[12]](#footnote-12)

Provinsi Gorontalo sendiri berdasarkan hasil audiensi calon peneliti dengan KPU Provinsi Gorontalo selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Gorontalo melalui ketua komisionernya mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah serentak menggunakan sistem *E-Voting* adalah solusi yang sangat tepat dilaksanakan dimasa pandemi seperti ini. Namun, menurutnya Indonesia wabil khusus Provinsi Gorontalo infrakstruktur dan suprastrukturnya belum memadai untuk terlaksananya metode pemilihan dengan *E-Voting*. Oleh sebab itu untuk segala keterbatasan yang dimiliki KPU yang dimulai dengan mepetnya waktu yang digunakan untuk menyesuaikan dengan pelaksnaan PILKADA serentak saat ini. KPU tetap berikhtiar dengan melahirkan mekanisme pemilihan dimasa pandemi yang dimuat didalam PERPPU No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan segala pertimbangan yang sudah diuraikan diatas membuat peneliti berpikir bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan kota/kabupaten serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung atau dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, Namun harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, hal ini dilihat dari bagaimana keadaan yang sedang berlangsung, dimana kasus *COVID-19* terus meningkat, jumlah penderita dan kematian akibat pademi ini terus berkembang, tetapi ini tidak menyurutkan minat para pemilih untuk tetap ikut serta dan membantu mensukseskan PILKADA ini, di tambah waktu atau perkiraan *COVID-19* yang tidak juga berhenti atau membaik sehingga dapat menghambat jalanya pemerintahan jika tidak segera dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah.

Pada kondisi ini peneliti menawarkan sistem pengaturan *E-Voting* pemilihan kepala daerah untuk menghindari banyaknya kecurangan, kerugian, mengurangi anggaran pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi, dan hal yang paling penting bisa mengurangi penyebaran dan menurunkan angka *COVID-19* dan juga demi stabilitas pemerintahan maka lebih baik dilaksanakannya pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam mensukseskan PILKADA serentak ini agar terwujudnya pemilihan kepada daerah yang sesuai dengan cita hukum nasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

Metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.[[13]](#footnote-13) Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, antara lain; Pendekatan Perundang-Undangan *(Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach).* dan Pendekatan Perbandingan *(Comparative Approach).* analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian iniadalah analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pengaturan *E-Voting* Dalam Pelaksanaan PILKADA Serentak**

Ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[[14]](#footnote-14)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 Ayat di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Diakuinya keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.[[15]](#footnote-15) Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh PeratuSuatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh memperngaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya itu merupakan Peraturan Perundang-undangan bagian dari sistem hukum yang terdiri atas:

1. Asas-asas.
2. Pembentukdan pembentukannnuya.
3. Jenis hirarki.
4. Fungsi.
5. Materi.
6. Muatan pengundangan penyebarluasan.
7. Penegakan dan pengujian yang dilandasi pancasila dan UUD 1945.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Salah satu asas di atas yaitu asas dapat dilaksanakan yang memiliki arti bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

* 1. **Landasan Filosofis**

Suatu peraturan tentu bersumber dari landasan filosofis sebagai dasarnya yang kemudian terkandung didalam peraturan tersebut. Sebagaimana dapat dipahami bahwa semua peraturan bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sudah final, nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia yang bersifat universal dan selalu hidup dalam setiap hembusan nafas bagi siapa saja kelompok manapun dan adat maupun istiadat bangsa Indonesia yang menjadi nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang seharusnya terimplementasi secara konsisten. Oleh karena itu, pencerminan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya demokrasi. namun implimentasi sila-sila Pancasila sebagai landasan bernegara. Praktiknya disadarai atau tidak selalu menarik untuk diperbincangkan serta tidak habis-habisnya untuk dikupas dan dijadikan sebagai landasan berkontemplasi sebagai dasar pijakan untuk membawa bahtera negara menuju tercapainya mimpi-mimpi kehidupan yang sejahtera adil, makmur, aman dan sentosa.[[16]](#footnote-16)

Demokrasi yang merupakan pencerminan Pancasila dapat dilihat berkaitan dengan pemilihan umum yang menjadi pilihan cara saat ini yang dilakukan. Hal ini berangkat dari beberapa negara yang menganggap negaranya demokratis untuk menjembatani terpilihnya wakil-wakil rakyat yang mencerminkan sebuah gambaran dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demokrasi). Tentunya penglihatan yang dipakai adalah dengan kacamata Pancasila tepatnya dalam implimentasi nilai-nilai Pancasila sila ke- 4 yang berbunyi bahwa *“*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan*”*.[[17]](#footnote-17) Pada dasarnya, pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip- prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.[[18]](#footnote-18)

Menurut peneliti sila ke-4 pada Pancasila mengamanatkan bahwa ada ihwal musyawarah yang harus dijunjung atas nama rakyat. Musyawarah tersebut merupakan proses berbangsa dan bernegara yang harus dilaksanakan, kontemporer hal itu diwujudkan melalui implementasi dan penerapan demokrasi. Esensi dari sila ke-4 itu adalah demokrasi, salah satu poin demokrasi yaitu sebuah proses pergantian kepemimpinan melalui proses pemilihan.

Menurut peneliti *E-Voting* itu harus disesuikan dengan perkembangan zaman, kajian *E-Voting* berdasarkan nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan justru karena posisi Pancasila yang memiliki nilai terbuka, maka dia terus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nilai Pancasila itu bersifat Universal artinya terjadi perkembangan apapun dalam kehidupan manusia, tetap nilai Pancasila itu dapat diterima karena terkandung nilai ketuhanan, kemanusia, dan demokarasi. Penyebutan nilai demokrasi pada Pancasila tidak terlepas dari Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi, sehingga demokrasi yang terjadi dinamika kehidupannya maka kita juga akan menyesuaikannya dan Pancasila sebagai nilai terbuka tidak menutup ruang tersebut dengan menggunakan metode *E-Voting.*

Konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia dewasa ini dilakukan berdasarkan pemungutan suara secara langsung sebagaimana lazimnya pemungutan suara dengan metode yang kurang memanfaatkan teknologi. Terhadap penelitian ini, demokrasi Indonesia seharusnya mampu menyikapi *chalange* atau tantangan peradaban dunia di tengah pandemi yang ganas. Negara demokrasi terbesar seperti Republik Indonesia mestinya mampu mengamati dan menyikapi peluang yang tepat guna dalam pelaksanaa dan perkembangan demokrasinya. Merupakan sebuah keunikan sekaligus keanehan jika dalam masa pandemi yang sangat berkembang, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang tentu akan sangat membuka ruang berkumpulnya masyarakat. Pemerintah berusaha mengendalikan penyebaran pandemi dengan sangat serius membatasi pergerakan sosial masyarakat, namun sangat longgar dalam memahami risiko dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Indonesia tentu tidak siap dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi sebab Indonesia tidak atau belum mengenal metode pemilihan melalui *E-Voting* yang sejatinya mulai digunakan oleh beberapa negara demokrasi, semisal Amerika Serikat, Kanada dan lainnya.

*E-Voting* merupakan jawaban dari hidupnya atau berkembangnya penyelenggaran demokrasi di suatu negara. Indonesia tidak asing dengan metode ini, sebab metode ini mulai digunakan untuk pemilihan dalam skala yang kecil, seperti pemilihan kepala desa dan pemilihan organisasi kemahasiswaan. Pada masa depan yang semakin ramai dengan kecanggihan tekonologi, Indonesia wajib melaksanakan pemilihan kepala daerah apalagi dengan situasi mencemaskan seperti masa pandemi. Era revolusi industry 4.0 yang dewasa ini berdampak pada segala hal dan efek disrupsi menjadi potret nyata untuk Indonesia menggunakan tekonlogi sebagai metode pemilihan kepala daerah. Penggunaan tekonologi Indonesia pada masa hajatan demokrasi hanya sangat terbatas dengan kehadiran situs atau *website* penyelenggara pemilihan, iklan, untuk memantau hitung cepat (*quick count*) yang semuanya terkesan kuno, sebab *E-Voting* tidak diperhitungkan penggunaannya.

Metode pemilihan yang harus dikembangkan dalam *election* sangat perlu bahkan *urgent* diterapkan, metode yang wajib serta tetap menjamin prinsip demokrasi dalam sila Pancasila tersebut dapat diwujudkan. Artinya bahwa hak warga negara untuk dipilih dan memilih dapat tersalurkan dengan baik.

Dihubungkan dalam pemilihan kepala daerah harusnya Indonesia siap akannya perubahan dengan melakukan metode *E-Voting*, untuk pengaturan *E-Voting* dalam kondisi pandemi sangat diperlukan dengan alasan untuk menyikapi pengendalian angka penyebaran *COVID-19* dalam hal memilih para wakil rakyat yang akan duduk di bangku pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. Pandangan hidup bermasyarakat harus mempunyai prinsip akan kesadaran untuk menentukan mana yang menjadi cita hukum nasional sesuai dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

* 1. **Landasan Sosilogis**

Indonesia sedang mengalami pandemi dalam kondisi ini tidak ada desain pemilihan terkait pemilihan kepala daerah dimasa terjadinya wabah. Meskipun telah terlaksana ada beberapa kendala, banyak kalangan yang mengatakan Indonesia tidak siap dalam kondisi pandemi terkait pemilihan kepala daerah karena ada beberapa faktor yang sangat mengkhawatirkan contohnya penyebaran *COVID-19*.

Provinsi Gorontalo terdapat 3 daerah yang melaksanakan PILKADA serentak tahun 2020 yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato. Masing-masing daerah telah menyetujui dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berikut NPHD PILKADA 2020 di Gorontalo yang disetujui:[[19]](#footnote-19)

1. Kabupaten Pohuwato, NPHD disetujui Rp. 19.185.256.000.
2. Kabupaten Gorontalo, NPHD disetujui Rp. 32.150.000.000.
3. Kabupaten Bone Bolango, NPHD disetujui Rp. 22.050.000.000.

Salah satu kabupaten yang diketahui dana surat suara yang bersumber dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo dengan jumlah anggaran lebih dari Rp. 200jt dari ukuran kertas 34,5x27cm, itu pun penawarannya harga yang dibawah.[[20]](#footnote-20)

Menurut peneliti dengan melihat total anggaran PILKADA 2020 di Gorontalo sangatlah besar anggarannya tetapi dengan menggunakan metode *E-Voting* mampu menghindari banyaknya kecurangan, kerugian, dan mengurangi anggaran pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi dengan tidak lagi mencetak surat suara dan sumber daya manusia tidak perlu begitu banyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Kondisi Indonesia tidak semua didukung oleh infrastruktur yang kuat terkait jaringan sistem informasi karena masing-masing daerah punya ruang berbeda, metode *E-Voting* belum bisa diterapkan sekaligus sehingan *E-Voting* dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi infrakstruktur daerah.

Data terkait yang dilansir dari publikasi resmi dinas kesehatan Provinsi Gorontao menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah terpapar covid-19 sebelum dan setelah pelaksanaan PILKADA. Secara keseluruhan, pada skala provinsi Gorontalo dari tanggal 9 – 23 Desember (hitungan 14 hari) terjadi peningkatan jumlah hampir 200 jiwa kasus positif covid-19. Dalam hitungan khusus terkait daerah yang melaksanakan PILKADA, Kabupaten Pohuwato meningkat 15 iwa; Kabupaten Gorontalo 30 jiwa, sekaligus dari resiko rendah menjadi resiko tinggi; Kabupaten Bone Bolango meningkat 20 jiwa. Jika dibandingkan dengan persentasi peningkatan sebelum dilaksanakannya PILKADA, 14 hari sebelumnya (25 November – 9 Desember) Kabupaten Pohuwato memiliki persentasi yang sangat rendah dalam peningkatan covid-19 yakni dari 118 menjadi 121 jiwa (meningkat 3). Sehingga bisa dikatakan di Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan 5 kali lipat kasus terpapar covid-19 setelah dilaksanakannya PILKADA. Dengan mengambil sampel dari Kabupaten Pohuwato sebagai daerah dengan persentasi terendah covid-19, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan PILKADA cukup besar mempengaruhi peningkatan covid-19 di provinsi Gorontalo.[[21]](#footnote-21)

Menurut peneliti dengan menggunakan pendekatan perbandingan tersebut kita dapat mengetahui pada pemilihan serektak Tahun 2019, banyak korban yang berjatuhan dengan presentasi ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit, artinya dalam PILKADA serentak Tahun 2020 harusnya dapat melihat pemilihan serentak Tahun 2019 sebagai pembelajaran dalam mengevaluasi tingkat korban yang berjatuhan apalagi Indonesia sekarang mengalami kondisi pandemi. sehingga perlu adanya metode *E-Voting* karena sumber daya tidak perlu begitu banyak untuk penyelenggaran PILKADA dan proses penyelenggaran aktifitas sumber daya manusia berkurang karena sudah menggunakan metode *E-Voting*.

Menurut peneliti fakta yang terjadi pada pelaksanaan PILKADA serentak pada 9 Desember 2020 itu belum bisa menjadi bentuk atas berhasilnya PILKADA tersebut karena dilihat dari segi sosiologis sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat, masalah yang terjadi pada PILKADA serentak yaitu euphoria yang mampu mengumpulkan banyak orang dalam berbagai tahapan PILKADA, pada masa kampanye, konsolidasi tim pemenangan yang tentu sering dilakukaan secara tatap muka atau berkumpul, hingga berkumpulnya masyarakat pada tempat pemungutan suara sebab meski dengan penerapan protokol kesehatan tidak ada jaminan konkret masyarakat melaksanakannya secara optimal. Solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan pelaksanaan PILKADA dengan konsep *E-Voting*. Sebab, hal ini sangat bermanfaat dalam pendayagunaan teknologi yang tepat guna, serta meminimalisir resiko penyebaran pandemi.

1. **Landasan Yuridis**

Pemilihan kepala daerah pada Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan secara Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis.

Dasar aturan terkait pemilihan kepala daerah yaitu Pacasila sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaran perwakilan yang dijadikan dasar usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) PILKADA, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang Pada Pasal 85 Ayat (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara; atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik dan pada Pasal 98 Ayat 3 dijelaskan Dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik, tetapi pada ketentuan ini tidak dijelaskan secara jelas tentang penganturan *E-Voting* hanya diberikan Batasan secara luas pada Pasal 85 Ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3, kemudian aturan tersebut diberikan pendelegasian kepada KPU untuk melakukan pengaturan secara teknis artinya bahwa ada ruang KPU untuk masuk melakukan pengaturan terkait *E-Voting* tetapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Selain itu, PILKADA secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.[[22]](#footnote-22)

Menggunakan *E-Voting* menjadi salah satu alternatif dalam sistem pemberian suara secara elektorik seperti yang diatur dalam undang-undang namun perlu diatur dengan Peraturan KPU yang dijelaskan dalam poin 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU. Sayangnya pemberian suara melalui sistem *E-Voting* belum dapat dilaksanakan pada kondisi pandemi saat ini, sehingga perlu dilakukan gagasan terbaru dengan Peraturan KPU dalam kondisi pandemi tersebut dan KPU harus dapat melaksanakan proses pelaksanaan *E-Voting* dalam kondisi pandemi agar bisa menghindari banyaknya kecurangan, kerugian, mengurangi anggaran pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi, dan hal yang paling penting bisa memutuskan mata rantai *COVID-19* dan menurunkan angka *COVID-19*.

Menurut peneliti dengan menggunakan pendekatan perbandingan KPU harusnya dapat menganalisis Metode *E-Voting* yang sudah dilaksanakan diberbagi negara, yaitu:

1. *E-Voting* dengan mesin pemilihan (meningkat secara hukum). negara telah mempraktekan adalah negara Australia, Brasil, Kanada, Prancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela.
2. *E-Voting* dengan internet voting (meningkat secara hukum). negara yang telah mempraktekan adalah negara Australia, Austria, Kanada, Estonia, Prancis, Jepang, Swiss.[[23]](#footnote-23)

Menurut peneliti dalam kondisi pandemi saat ini dengan melihat negara-negara yang sudah melaksanakan metode *E-Votinng* harusnya Indonesia siap dengan perubahan, dunia sekarang terjadi perubahan, semua orang mengunakan sistem informasi dalam kehidupan, maka istilahnya dunia dalam genggaman semua dikendalikan lewat handphone ada sisi informasinya.

Dalam kondisi ini juga, desa sudah mempraktekan metode pelaksanaan pemilihan secara *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada daerah Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Boalemo. Tetapi dari Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksana Desa sampai Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak pernah melakukan pengaturan bagaimana proses pemilihan kepala desa melalu metode *E-Voting* padahal prakteknya sudah dilakukan, artinya desa melalui instrumen yang ada sudah lebih maju dari negara dan proses demokrasi pemilihan kepala desa sudah lebih maju dari proses demokrasi pemilihan kepala daerah. Sehingganya perlu dilakukan gagasan terbaru dengan melaksanakan metode *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan datang. Penggunaan E-Votting dalam pemungutansuara dimaksudkan untuk memudahkan tata pelaksanaan pemungutansuara.[[24]](#footnote-24)

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Kesimpulan dari rumusan masalah landasan filosoofis, sosilogis dan yuridis dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak adalah adanya Pengaturan *E-Voting* berkesesuian dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena memiliki basis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang penulis berikan adalah KPU segera menindak lanjuti perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 98 Ayat 3 terkait pengaturan *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Lutfi, Mustafa. (2010) *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta, UII Press

Marijan, Kacung. (2010) *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Siti Zuhro, R. *dkk*. (2011). *Model Demokrasi Lokal*. Jakarta, PT. THC Mandiri

Supriyanto, Didik. (*Ed*). (2014). *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*. Jakarta, Yayasan Perludem

Suratman. Dillah, Philips. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Penertbit Alfabeta.

**Jurnal:**

Abdussamad, Zamroni. (2010, September). *Kebijakan hukum menuju sistem hukum nasional.* Jurnal inovasi. 7, (3). 1-13

Burhan, Erlina. (2020, Februari). *Coronavirus yang Meresahkan Dunia*. Jurnal Indon Med Assoc. 70 (2). 1-3

Habibi, Muhammad. (2018, June). *Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara.* Article.(7-8). 1-23

Margareth, Lusiana. *Dkk*. (2020, Oktober). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional. 4, (2). 198-219

Nahuddin, Yusuf Eko. (2017, Desember). *Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila.* Jurnal Cakrawala Hukum. 8, (2). 240-249

Respationo, H.M. Soerya. (2013, Juli). *Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral*. Jurnal MMH. 42, (3). 356-361

Suryono, *dkk*. (2014, Maret). *Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting.* Jurnal sistem informasi bisnis. 4, (1). 67-74

Susilo, Adityo*. Dkk.* (2020, Maret)*. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 7, (1). 45-67

Tome, Abdul Hamid. *Dkk.* (2021, Januari). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam. 6, (1). 37-50

**Website Resmi**

RRI Gorontalo. (2019, Oktober 19) KPU Provinsi Gorontalo Dorong Dana Hibah Pilkada 2020 Efektif & Efisien. Akses Februari 1, 2021, dari <http://rri.co.id>

KPU Kab. Gorontalo. (2015, September 23). Dana Cetak Suara Lebih Dari Rp. 200 juta. Akses 1 Februari 2021, <https://kab-gorontalo.kpu.go.id>

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. (25 November – 9 Desember 2020) dan (9 Desemeber – 23 Desember 2020). Jumlah Terpapar Positif Covid-19 Di Gorontalo. Akses 1 Februari 2021. <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/covid-19>

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. H.M. Soerya Respationo. 2013. *Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral.* Juli. Jilid 42. No 3. Hlm. 335 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-2)
3. Didik Supriyanto (Ed), Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2014). Hlm.1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Nomor 23 *Tahun* 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-5)
6. Erlina Burhan. 2020. *Coronavirus yang Meresahkan Dunia.* Februari. Volume 70. No. 2. Hlm 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Adityo Susilo*. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7. No. 1. Maret 2020. Hlm 45 [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang Nomor 10 *Tahun* 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-10)
11. Haryati, Kusworo Adi, Suryono. *Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting.* Jurnal sistem informasi bisnis. 17 maret 2014. Hlm. 68 [↑](#footnote-ref-11)
12. Zamroni Abdussamad. *Kebijakan hukum menuju sistem hukum nasional.* Jurnal inovasi. Volume 7. No. 3. September 2010. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penertbit Alfabeta, 2013), hal. 51 [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [↑](#footnote-ref-14)
15. Lusiana Margareth. Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional. Vol 4, No 2, Oktober 2020. Hlm. 207 [↑](#footnote-ref-15)
16. Yusuf Eko Nahuddin. *Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila.* Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 8. No.2 Desember 2017. Hlm. 241 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. Hlm 242 [↑](#footnote-ref-17)
18. Siti Zuhro, dkk, Model Demokrasi Lokal, (Jakarta: PT. THC Mandiri, 2011). Hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://m.rri.co.id/gorontalo/polhukam/pilkada-serentak/730447/kpu-provinsi-gorontalo-dorong-dana-hibah-pilkada-2020-efektif-efisien>. Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021. Pukul: 15:00 wita. [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://kab-gorontalo.kpu.go.id/dana-cetak-surat-suara-lebih-dari-rp-200-juta/>. Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021. Pukul: 15:30 wita. [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/covid-19> Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. (25 November – 9 Desember 2020) dan (9 Desemeber – 23 Desember 2020). Jumlah Terpapar Positif Covid-19 Di Gorontalo.Diakses pada Tanggal 1 Februari 2021. Pukul: 21:30 wita. [↑](#footnote-ref-21)
22. Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 183. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad Habibi*. Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara.* Article. June 2018. Hlm. 7-8 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdul HamidTome. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol. 6 No. 1, Januari 2021. Hlm. 42 [↑](#footnote-ref-24)